



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA BAHAN BAKAR MINYAK DAN
PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DIUNDANGKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 27 FEBRUARI 2019**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR SARANA DAN PRASARANA BAHAN BAKAR MINYAK DAN
PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran, keamanan, penyimpanan, dan penyaluran bahan bakar minyak dan pelumas agar sesuai dengan prinsip pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas yang tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat diperlukan adanya Standar Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Minyak dan Pelumas;
 - b. bahwa untuk memenuhi pelaksanaan standar sarana dan prasarana bahan bakar minyak dan pelumas yang efektif dan efisien diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Standar Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standar Komoditi Militer Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1225);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah suatu norma atau persyaratan berupa dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam.
2. Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang selanjutnya disingkat BMP adalah hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengelolaan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia yang

menghasilkan bahan untuk digunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin, bahan pelumas dan senyawa lain yang perlu bagi pemakaian dan/atau pemeliharaan alat/mesin.

3. Standar Sarana Prasarana BMP adalah pembakuan alat peralatan kerja BMP untuk meningkatkan pelayanan yang dapat dipakai sebagai alat dan penunjang utama terselenggaranya suatu proses kerja.
4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah dibidang pertahanan.
5. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
6. Sarana Kerja BMP adalah materiil yang dapat dipakai sebagai alat kerja BMP yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang kerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
7. Prasarana Kerja BMP adalah segala materiil yang merupakan penunjang utama pelayanan BMP sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
8. Kanopi adalah bangunan berbentuk segi empat memanjang yang berfungsi sebagai ruangan terbuka dalam melaksanakan kegiatan bekerja dan melindungi dari hujan dan panas.
9. *Dispensing* adalah alat yang digunakan untuk memompa bahan bakar minyak dari tangki pendam operasional harian kedalam tangki kendaraan.
10. *Nozle* adalah alat penghubung dari selang tangki operasional harian kedalam tangki kendaraan.
11. Gelas Ukur/Bejana Ukur adalah alat ukur berbentuk tabung atau bejana ukuran yang mempunyai garis angka ukuran liter berguna untuk menguji literan yang dikeluarkan dari *Dispensing* yang digunakan sebagai standar untuk menguji alat ukur volume lainnya, Kapasitas nominal (KN) nilai yang dipergunakan untuk menandai karakteristik atau sebagai penunjuk volume.

12. Tangki Serapan/Tangki Pendam (*Underground Tank*) dibawah tanah adalah tangki yang diletakan didalam tanah/dipendam yang digunakan untuk menyimpan bahan bakar minyak sebagai cadangan bahan bakar disetiap SPBT yang umumnya berupa bak yang berada dibawah permukaan tanah.
13. Tangki Simpan/Duduk adalah tangki yang diletakkan diatas tanah dan digunakan untuk menyimpan bahan bakar minyak yang diletakkan diatas tanah.
14. Tongkat Ukur/Mistar/*Deepstick* adalah alat ukur yang berbentuk tongkat panjang dengan ukuran garis dalam mililiter, centiliter dan meter liter yang digunakan untuk mengukur isi/volume bahan bakar minyak dalam tangki dan dikonversikan dalam table ukuran.
15. Tabel Ukur adalah panduan dalam menentukan volume tangki pendam yang berisi daftar ukuran volume/isi yang dihasilkan dari pengukuran dengan menggunakan tongkat ukur.
16. Ekbras adalah alat yang dipasang secara pemanen dalam lubang kontrol tangki berbentuk segitiga yang berguna sebagai tanda bahwa volume/isi dalam tangki sudah sesuai apabila sudah tersentuh BBM.
17. Deksel adalah alat penutup lobang lalu lalang orang/lobang kontrol yang dikunci dengan menggunakan baut dan mur sebagai pengikat paking agar tidak bocor.
18. Ruangan Kantor adalah ruang untuk tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
19. Ruang Kerja adalah ruang yang disediakan untuk setiap pejabat kepala pompa dalam melaksanakan pekerjaannya;
20. SPBT adalah Stasiun Pengisian Bahan bakar TNI.

21. *Dispensing Pump* atau Dispenser Bahan Bakar adalah mesin di stasiun pengisian yang digunakan untuk memompa bensin, bensin, solar, CNG, CGH2, HCNG, LPG, LH2, bahan bakar etanol, biofuel seperti biodiesel, minyak tanah, atau jenis bahan bakar lainnya ke dalam kendaraan.
22. *Fiber Reinforced Plastic* (FRP) atau disebut serat diperkuat plastik (juga disebut serat diperkuat polimer atau plastik yang diperkuat serat) adalah bahan komposit yang terbuat dari *matriks polimer* yang diperkuat dengan serat, serabut biasanya kaca (dalam fiberglass), karbon (dalam polimer yang diperkuat serat karbon), aramid, atau basal.
23. *Geomembran* adalah lembaran plastik berbahan baku HDPE/LLDPE/PVC dan lain-lain dibuat menggunakan mesin canggih dan modern sehingga berat jenis dan ketebalannya terjaga, mempunyai karakteristik yang kedap terhadap cairan.
24. *Tembereng* adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur.
25. *Fly End* atau *Dished End* adalah desain khusus untuk tangki pendam dengan bentuk memanjang kebelang atau keatas yang membuatnya aman berada didalam tanah yang berfungsi untuk memperkuat struktur tangki dan memperkokoh tangki ketika berada diatas/didalam tanah.
26. *Coating* adalah Lapisan adalah penutup/pelindung yang diterapkan ke permukaan suatu objek, biasanya disebut sebagai substrat. Tujuan penerapan pelapisan mungkin bersifat dekoratif, fungsional, atau keduanya. Pelapisan itu sendiri mungkin merupakan pelapis menyeluruh, yang sepenuhnya menutupi substrat atau hanya mencakup bagian-bagian substrat.
27. *Quick Coupling* adalah katup coupling cepat produk bernilai tinggi yang dirancang khusus untuk semua proyek yang membutuhkan akses air cepat sementara mempertahankan daya tahan di dalam tanah dan

ketahanan perusak. *Tide Seal* adalah membran tahan air yang mencegah air menembus hingga ke kaki.

28. *Dipstick* adalah salah satu dari beberapa perangkat pengukuran, beberapa tongkat dipped ke dalam cairan untuk melakukan tes kimia atau untuk memberikan ukuran kuantitas cairan.
29. *Fibecast* adalah pelindung yang memiliki kemampuan kekuatan besar yang tidak didukung, interior dan eksterior tahan korosi, ringan dan mudah untuk dibuat/dipasang, dan memiliki interior yang sangat halus untuk laju aliran yang lebih tinggi, mengurangi konsumsi energi.
30. *Gate Valve* adalah jenis katup yang digunakan untuk membuka aliran dengan cara mengangkat gerbang penutupnya yang berbentuk bulat atau persegi panjang, yang paling sering dipakai dalam sistem perpipaan yang fungsinya untuk membuka dan menutup aliran.
31. *Angle Valve* adalah jenis katup yang digunakan pada situasi dimana pengaturan besar kecil aliran (*throttling*) diperlukan, dengan mudah memutar handel *valve*, besarnya aliran zat yang melewati valve bisa diatur kedudukan *valve* yang sejajar dengan aliran dan digunakan pada situasi dimana pengaturan besar kecil aliran diperlukan (*throttling*), *angle valve* di buat dengan sudut 90°, hal ini untuk mengurangi pemakaian *elbow* 90° dan *fitting* tambahan.
32. *Foot Valve* adalah jenis safety valve yang mempunyai fungsi sama seperti *chek valve* tapi bedanya pada *Foot valve* ada saringan sampah, sehingga tidak mudah merusak pada sistim pemipaan.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun dengan maksud untuk digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Standar

Sarana dan Prasarana BMP untuk memenuhi keakuratan, ketepatan, dan standar yang sama dalam pembiasaan Materiil Sarana dan Prasarana BMP, dengan tujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk keseragaman Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 3

Standar Sarana dan Prasarana BMP diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tertib dan patuh, yaitu taat dan patuh kepada aturan;
- b. adil, yaitu tidak membedakan dalam setiap kegiatan;
- c. transparan, yaitu semua pelaksanaan kegiatan, informasi, dan syarat teknis bersifat terbuka;
- d. efisien, yaitu meminimalisir kerugian untuk mencapai tujuan;
- e. keselamatan, yaitu mengutamakan faktor keselamatan dalam setiap kegiatan;
- f. akuntabel, yaitu mencapai sasaran fisik, administrasi, dan bermanfaat; dan
- g. memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pasal 4

Penataan Standar Sarana dan Prasarana BMP dilakukan untuk:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kecepatan dalam pelayanan;
- c. keakuratan dalam jumlah/volume BMP;
- d. ketepatan mutu sesuai produk aslinya; dan
- e. kelancaran tugas pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PENYELENGGARAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan untuk

keseragaman dalam penggunaan Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan dan TNI.

- (2) Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. tingkat pusat; dan
 - b. tingkat pelaksana.

Pasal 6

- (1) Standar Sarana dan Prasarana BMP pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (2) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan umum Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan dan TNI;
 - b. memberikan pengesahan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana BMP;
 - c. melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan Badan Standardisasi diluar Kemhan dan TNI dalam rangka Standar Sarana dan Prasarana BMP; dan
 - d. menyelenggarakan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana BMP.

Pasal 7

Standar Sarana dan Prasarana BMP pada tingkat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:

- a. Asisten Logistik Panglima TNI; dan
- b. Asisten Logistik Kepala Staf TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Pasal 8

Asisten Logistik Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan TNI;
- b. mengajukan usulan pengesahan Standar Sarana dan Prasarana BMP dari Asisten Logistik Kepala Staf TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
- c. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan dan penatausahaan Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara; dan
- d. mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan dan TNI kepada Menteri.

Pasal 9

Asisten Logistik Kepala Staf TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengajukan usulan Standar Sarana dan Prasarana BMP ke Markas Besar TNI dan Kemhan;
- b. melaksanakan penerapan Standar Sarana dan Prasarana BMP yang telah disahkan oleh Kemhan;
- c. menyelenggarakan sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungannya;
- d. menyusun dan membuat petunjuk teknis tentang Standar Sarana dan Prasarana serta menerapkannya di lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara; dan
- e. mengadakan analisis dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Sarana dan Prasarana BMP yang

belum sempurna dan mengajukan sarana perbaikan kepada Markas Besar TNI dan Kemhan.

Pasal 10

Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. Sarana Kerja BMP; dan
- b. Prasarana Kerja BMP.

Pasal 11

(1) Sarana Kerja BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. *Dispensing*;
- b. Nozle MT, HSD, dan Pertamina;
- c. Gelas Ukur/Bejana;
- d. Tabel Ukur;
- e. Tongkat Sounding/*Deep Stick*;
- f. Tangki Pelayanan Timbun/Pendam (*Under-Ground Tank*);
- g. Tangki Pendam Simpan /Cadangan/Duduk (*Above Ground Tank*);
- h. Papan Tata Tertib;
- i. Papan Kode Nomor SPBT;
- j. Pipa Lobang Penguapan;
- k. Arde Listrik;
- l. Pasta;
- m. Deksel Lubang Kontrol/Dumbak Tangki Pendam.
- n. Selang Nosel;
- o. Lampu Penerangan;
- p. Pagar Pelindung Tangki Pendam Operasional;
- q. Pemadam Kebakaran; dan
- r. Pompa Pindah/Alat Konstruksi.

(2) Ketentuan mengenai Standar Sarana Kerja BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Prasarana Kerja BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
 - a. kanopi;
 - b. kantor;
 - c. Gudang; dan
 - d. *Shelter*.
- (2) Ketentuan mengenai Standar Prasarana Kerja BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

BAB III

PENGESAHAN DOKUMEN STANDAR SARANA DAN
PRASARANA BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Asisten Logistik Kepala Staf TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara mengajukan dokumen teknis Standar Sarana dan Prasarana BMP yang telah dibuat dan telah disetujui ke Markas Besar TNI.
- (2) Dalam hal dokumen teknis Standar Sarana dan Prasarana BMP mendapatkan persetujuan dari Asisten Logistik Panglima TNI, dokumen tersebut diajukan ke Kemhan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan.

- (3) Kemhan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengesahan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Kepala satuan kerja/kepala sub satuan kerja bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan satuan kerja/sub satuan kerja yang bersangkutan;
- (2) Komandan satuan/kepala satuan di lingkungan TNI bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan satuan yang bersangkutan; dan
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan instansi teknis terkait.

Pasal 16

Dalam hal Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan dan TNI terkait dengan program kerja dan anggaran dilaksanakan oleh Inspektorat Kemhan, Inspektorat Markas Besar TNI, Inspektorat Markas Besar TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana BMP di lingkungan Kemhan dan TNI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dalam hal Sarana dan Prasarana BMP yang saat ini masih digunakan untuk kegiatan operasional, tetap dapat digunakan sampai dengan diadakan pengadaan Sarana dan Prasarana BMP sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2019

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 221

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol
Setjen Kemhan,



Edhie Sunny Edhie
Brigadir Jenderal TNI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR SARANA DAN PRASARANA BAHAN BAKAR MINYAK
DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA BAHAN BAKAR
MINYAK DAN PELUMAS

A. SARANA KERJA BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS.

1. Standar *Dispensing* sebagai berikut:

- a. Merupakan pompa semprot (*bernozzle*) tunggal/ganda.
- b. Mempunyai masa penggunaan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- c. Dispenser dianjurkan memakai peralatan yang sudah beredar di Indonesia yang penggunaannya telah memiliki izin usaha penunjang dari Dinas Pertambangan dan dikalibrasi/ditera oleh instansi yang berwenang dengan sistem digital.
- d. Katup control harus terpasang pada bagian pipa hisap dan dipasang pada rumah dispenser.
- e. Pemasangan *Dispensing Pump* di atas ankur pada pulau pompa yang telah tersedia, kemudian melaksanakan pengetesan sampai dapat berfungsi dengan baik dan disyahkan pengoperasiannya oleh Dinas Pertambangan dan pihak berwenang dengan tera.
- f. Pada *Dispensing Pump* dilengkapi box penutup dengan baut untuk mempermudah perawatan dan instalasi kembali serta dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan.
- g. Mengadakan dan menginstalasi pompa dispenser dilengkapi dengan alat pendeteksi kebocoran (*leak detector*)
- h. Pengadaan dan pemasangan pengaturan keseimbangan (*stabilizer*) untuk *Dispensing Pump*, paling sedikit berkapasitas 30 KVA (tiga puluh kilovolt-ampere), 200-230

- (dua ratus sampai dengan dua ratus tiga puluh) volt, 1 (satu) phase, dan 50 hz (lima puluh hertz).
- i. Dispenser wajib dilengkapi dengan kopling pelepas (*breakway coupling*) pada setiap pipanya, dan memiliki panjang paling pendek 3 (tiga) meter dan paling panjang 4 (empat) meter serta harus memiliki marka yang menunjukkan spesifikasi pembuatannya.
2. Standar *Nozle* sebagai berikut:
 - a. Berdiameter $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) inchi.
 - b. Panjang paling pendek 4 (empat) meter.
 - c. Mempunyai pegangan yang sesuai dengan ukuran tangan orang dewasa.
 3. Standar Gelas Ukur/Bejana Ukur sebagai berikut:
 - a. Kapasitas 20 (dua puluh) liter.
 - b. Jenis gelas portabel.
 4. Standar Tabel Ukur sebagai berikut :
 - a. Berbentuk tabel kertas.
 - b. Mempunyai ukuran liter.
 - c. Parameter tanda ukuran masih jelas terlihat dan dapat dibaca/dilihat secara visual.
 5. Standar Tongkat *Sounding/Deep Stick* sebagai berikut:
 - a. Berukuran panjang 3 (tiga) meter sampai dengan 4 (empat) meter.
 - b. mempunyai ukuran mililiter sampai sentiliter.
 - c. Parameter tanda ukuran masih jelas terlihat dan dapat dibaca/dilihat secara visual.
 - d. Tongkat sounding tidak dalam kondisi cacat/masih utuh.
 6. Standar Tangki Pelayanan Timbun/Pendam (*Above Ground Tank*) sebagai berikut:
 - a. Pendam simpan paling sedikit kapasitas 15000/15 (lima belas ribu perlima belas) ton.
 - b. Ketebalan tangki.
 - c. Tangki timbun/pendam dianjurkan memakai peralatan yang sudah beredar di Indonesia dan penggunaannya telah memiliki izin usaha penunjang dari Dinas Pertambangan.
 - d. Bahan tangki dari plat baja yang dapat dilas dengan baik, mengandung tidak lebih dari 0,02% (nol koma nol dua persen)

carbon, 0,06% (nol koma nol enam persen) sulfur, atau 0,060% (nol koma nol enam puluh persen) phosphor.

- e. Selain dari bahan plat baja, dimungkinkan terbuat dari bahan serat plastik yang dipertebal atau material lain yang didesain, difabrikasi, dan diuji berdasarkan standar dan ketentuan peraturan perundang undangan.
- f. Tangki yang dilengkapi *manhole* dengan diameter paling sedikit 8 (delapan) inchi, harus ber dinding ganda sebagai pelindung/pengaman dengan tujuan agar bila terjadi kebocoran BBM tetap di lokasi tersebut, terbuat dari bahan lembaran HDPE sebagai *Geomembran*, serat plastik yang dipertebal, atau material lain yang didesain, difabrikasi, dan diuji berdasarkan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Selain bahan bakar tangki pendam dapat diletakkan dalam bunker beton sebagai pelindung/pengaman.
- h. Tangki pendam berbentuk silinder panjang dapat dibuat memanjang keatas dibentuk sesuai dengan gambar konstruksi dan dipres, serta tidak dibenarkan dibentuk dengan beberapa segmen datar, kemudian plat datar dibentuk dengan cara di rol sehingga merupakan Tembereng.
- i. Kapasitas dan dimensi tangki pendam:

Kapasitas Tangki	45 KL	30 KL	20 KL
diameter	2.50 meter	2.50 meter	2.50 meter
panjang plat datar	9.14 meter	5.60 meter	4.80 meter
panjang total termasuk <i>dished end</i>	9.44 meter	6.40 meter	5.24 meter
tebal <i>plat dished end</i>	3/8 inchi	3/8 inchi	3/8 inchi
tebal plat datar	5/1 inchi	5/16 inchi	5/16 inchi
tebal <i>neck</i>	5/16 inchi	5/16 inchi	5/16 inchi

- j. Disamping kapasitas dan dimensi diperkenankan menggunakan tangki dengan kapasitas dan dimensi lain yang memenuhi standar teknis yang berlaku.
- k. Pada setiap tangki pendam dari bahan plat baja, sebelum dimasukan ke dalam lubang dilapisi dengan lapisan pelapis yang terbuat dari bahan resin atau *fiber glass* setebal paling

sedikit 250 (dua ratus lima puluh) micron atau lapisan aspal pelapis.

- l. Pipa hawa (*vapor velve*) diameter 2 (dua) inchi, tinggi 4 m (empat meter) lengkap dengan saringan gas untuk solar dan PV Valve untuk bensin atau *High Grade Gasoline*.
- m. Pipa penyalur diameter paling kecil 2 (dua) inchi untuk mengembalikan uap BBM kembali ke mobil tanki sehingga tidak terjadi losses atau uap BBM yang mencemari dan membahayakan area disekitar SPBT selama operasi bongkar BBM.
- n. Pipa curah (*discharged pipe*) diameter 3 (tiga) inchi atau diameter 4 (empat) inchi untuk setiap tanki lengkap dengan saringan dan *quick cuopling / tide seal* ditempatkan di dalam tempat lubang lalu orang yang terbuat dari baja atau alumunium dan *fibercast* atau bahan lain yang memenuhi standar teknis yang berlaku.
- o. 1 (satu) buah dip pipa diameter 1,25 (satu koma dua lima) inchi dan gas pipa penghubung 2,0 (dua koma nol) inchi lengkap dengan rumah tongkat ukur. Pipa untuk tongkat ukur diletakkan 10 cm (sepuluh sentimeter) dari dasar tanki.
- p. Pipa hisap atau pipa tekan *thermoplastic* dilengkapi katup buka, katup segi tiga, dan katup datar.
- q. 1 (satu) buah tongkat ukur pipa kuningan diameter 3/4 (tiga per empat) inchi dan panjang paling pendek 3 m (tiga meter) dengan kenaikan garis ukuran per cm dari 0 - 250 cm (nol sampai dengan dua ratus lima puluh sentimeter).
- r. Tanki dan pompa serta kanopi masing-masing dilengkapi kabel pentanahan (*grounding cable*) menggunakan kabel tembaga lilit BC 25 (dua puluh lima) dan titik arde harus mencapai permukaan air tanah.
- s. Tanki pendam dihubungkan lempengan plat tebal 6 mm (enam milimeter) untuk jepitan arde dari mobil tanki.
- t. Seluruh tanki harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya korosi dengan pelapis dan harus diuji sesuai dengan standar yang berlaku.

- u. Semua tangki pendam dapat dilengkapi dengan sistem monitoring BBM yang ditempatkan di dalam tangki bersama dengan perlengkapan lainnya.
 - v. Sistem monitor harus dihubungkan dengan kabel yang terisolasi dengan baik dan dibaca/ditempatkan di dalam kios pelayanan, instrumen tersebut dapat dibaca dengan jelas, dan dapat memonitor isi/volume dalam tangki.
 - w. Di atas lubang lalu orang tangki pendam dipasang tangki dari bahan yang mempunyai lubang kontrol dengan diameter 1m^2 (satu meter persegi) diberi cat anti karat.
 - x. Memenuhi persyaratan kekuatan, kestabilan konstruksi, dan standar.
 - y. Memenuhi persyaratan keamanan terhadap bahaya kebakaran dan pencemaran lingkungan.
 - z. Memperkecil terjadinya penguapan pada produk atau bahan baku yang disimpan dan dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama.
 - aa. Kapasitasnya mencukupi.
 - bb. Tidak meninggalkan segi keindahannya.
 - cc. Faktor pemeliharaan serta ekonomis dalam pembuatannya.
7. Standar Tangki Pendam Simpan /Cadangan (*Under Ground Tank*) sebagai berikut:
- a. Paling sedikit kapasitas 15000/15 (lima belas ribu perlima belas) ton.
 - b. Ketebalan tangki paling sedikit 2 cm (dua sentimeter).
 - c. Tangki timbun/pendam dianjurkan memakai peralatan yang sudah dicat anti karat dan dirol.
 - d. beredar di Indonesia dan penggunaannya telah memiliki izin usaha penunjang dari Dinas Pertambangan.
 - e. Bahan tangki dari plat baja yang dapat dilas dengan baik, mengandung tidak lebih dari 0,02% (nol koma nol dua persen) carbon, 0,06% (nol koma nol enam persen) sulfur, atau 0,060% (nol koma nol enam puluh persen) phosphor.
 - f. Selain dari bahan plat baja dimungkinkan terbuat dari bahan serat plastik yang dipertebal atau material lain yang didesain, difabrikasi, dan diuji berdasarkan standar dan ketentuan peraturan perundang undangan.

- g. Tangki yang dilengkapi lubang lalu orang dengan diameter paling sedikit 8 (delapan) inchi, harus berdinding ganda sebagai pelindung/pengaman dengan tujuan agar bila terjadi kebocoran BBM tetap di lokasi tersebut, terbuat dari bahan lembaran HDPE sebagai *Geomembran*, serat plastik yang dipertebal, atau material lain yang didesain, difabrikasi, dan diuji berdasarkan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Selain BBM tangki pendam dapat diletakkan dalam bunker beton sebagai pelindung/pengaman.
- i. Tangki pendam berbentuk silinder panjang dapat dibuat memanjang dibentuk sesuai dengan gambar konstruksi dan dipress, serta tidak dibenarkan dibentuk dengan beberapa segmen datar, kemudian *shell plate* dibentuk dengan cara dirol sehingga merupakan *Tembereng*.
- j. Kapasitas dan dimensi tangki pendam:

Kapasitas Tangki	45 KL	30 KL	20 KL
diameter	2.50 meter	2.50 meter	2.50 meter
panjang plat datar	9.14 meter	5.60 meter	4.80 meter
panjang total termasuk <i>dished end</i>	9.44 meter	6.40 meter	5.24 meter
tebal plat <i>dished end</i>	3/8 inchi	3/8 inchi	3/8 inchi
tebal plat datar	5/16 inchi	5/16 inchi	5/16 inchi
tebal <i>neck</i>	5/16 inchi	5/16 inchi	5/16 inchi

- k. Disamping kapasitas dan dimensi diperkenankan menggunakan tangki dengan kapasitas dan dimensi lain yang memenuhi standar teknis yang berlaku.
- l. Pada setiap tangki pendam dari bahan plat baja, sebelum dimasukan ke dalam lubang dilapisi dengan lapisan pelapis terbuat dari bahan resin atau *fiber glass* setebal paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) micron atau lapisan aspal pelapis.
- m. Pipa hawa (*vapor velve*) diameter 2 (dua) inchi dan tinggi 4 m (empat meter) lengkap dengan saringan gas untuk solar dan PV *Valve* untuk bensin.
- n. Pipa penyalur diameter paling kecil 2 (dua) inchi untuk mengembalikan uap BBM kembali ke mobil tanki sehingga tidak terjadi penguapan atau uap BBM yang mencemari dan

membahayakan area disekitar SPBT selama operasi bongkar BBM (*vapor recovery*).

- o. Pipa curah (*discharged pipe*) diameter 3 (tiga) inchi atau diameter 4 (empat) inchi untuk setiap tanki lengkap dengan saringan dan *quick cuopling/tide seal* ditempatkan di dalam tempat lalu orang terbuat dari baja atau alumunium dan *fibercast* atau bahan lain yang memenuhi standar teknis yang berlaku.
- q. 1 (satu) buah Dip pipa diameter 1,25 (satu koma dua lima) inchi dan gas pipa penghubung 2,0 (dua koma nol) inchi lengkap dengan rumah tongkat ukur. Pipa untuk tongkat ukur diletakkan 10 cm (sepuluh sentimeter) dari dasar tanki.
- r. Pipa hisap atau pipa tekan *thermoplastic* dilengkapi katup buka, katup segitiga, dan katup datar.
- s. 1 (satu) buah *dipstick* pipa kuningan diameter 3/4 (tiga perempat) inchi panjang paling pendek 3 m (tiga meter) dengan kenaikan garis ukuran per cm dari 0-250 cm (nol sampai dengan dua ratus lima puluh sentimeter).
- t. Semua tanki dan pompa serta kanopi masing-masing dilengkapi kabel pentanahan (*grounding cable*) menggunakan kabel tembaga lilit BC 25 (dua puluh lima) dan titik *arde* harus mencapai permukaan air tanah.
- u. Kabel bawah tanah tangki pendam dihubungkan *cover* plat lempengan tebal 6 mm (enam millimeter) untuk jepitan arde dari mobil tanki.
- v. Seluruh tanki harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya korosi dengan pelapis dan harus diuji sesuai dengan standar yang berlaku.
- w. Semua tanki pendam dapat dilengkapi dengan sistem monitoring BBM/tank monitor yang ditempatkan di dalam *tank pump* bersama dengan perlengkapan lainnya.
- x. Sistem monitor harus dihubungkan dengan kabel yang terisolasi dengan baik dan dibaca/ditempatkan di dalam kios pelayanan, instrumen tersebut dapat dibaca dengan jelas, dan dapat memonitor isi/volume dalam tanki.

- y. Di atas lubang *manhole* tanki pendam dipasang *tank pump* dari bahan yang mempunyai lubang kontrol dengan diameter 1 m² (satu meter persegi) diberi cat anti karat.
 - z. Memenuhi persyaratan kekuatan, kestabilan konstruksi, dan standar.
 - aa. Memenuhi persyaratan keamanan terhadap bahaya kebakaran dan pencemaran lingkungan.
 - bb. Memperkecil terjadinya losses pada produk atau bahan baku yang disimpan serta dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama.
 - cc. Kapasitasnya mencukupi.
 - dd. Tidak meninggalkan segi keindahannya.
 - ee. Faktor pemeliharaan dan ekonomis dalam pembuatannya.
8. Standar papan tata tertib sebagai berikut:
- a. Lebar papan ukuran 1,5 x 2 m (satu koma lima kali dua meter).
 - b. Tinggi papan 4 m (empat meter).
 - c. Tertulis tata tertib dalam area Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI.
 - d. Papan dengan dasar cat warna putih.
 - e. Tulisan dengan cat warna hitam.
9. Standar papan kode nomor SPBT sebagai berikut:
- a. Lebar 1 m (satu meter) dan panjang 5 m (lima meter) dengan tebal 10 cm (sepuluh sentimeter).
 - b. Cat papan kode dasar warna putih.
 - c. Tulisan kode warna merah.
 - d. Penempatan diletakkan pada pintu masuk SPBT sebelah kiri.
10. Standar pipa lobang penguapan sebagai berikut:
- a. Tinggi pipa 4 m (empat meter).
 - b. Diameter paling kecil 5 cm (lima sentimeter).
 - c. Ujung pipa terdapat filter dan tertutup dari atas dan samping.
 - d. Pipa dicat warna hitam.
11. Standar arde listrik sebagai berikut:
- a. Tinggi tiang arde minimal 1m (satu meter).
 - b. Dipasang diatas kanopi Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI.
 - c. Sistem *grounding* menggunakan kabel tembaga lilit BC 35 (tiga puluh lima) yang harus mencapai permukaan air tanah,

diterapkan pada tangki pendam, dispenser, generator, dan sistem lainnya.

- d. Khusus pada tangki pendam harus dilengkapi *cover strip* tebal 5 mm (lima millimeter) untuk jepitan kabel arde mobil tangki ke tangki pendam.
 - e. Kabel arde harus mencapai permukaan air tanah dengan kapasitas *grounding test* adalah paling panjang 5 (lima) ohm.
 - f. Jumlah tiang arde paling sedikit 2 (dua) buah.
12. Standar Pasta ukur SPBT sebagai berikut:
- a. Pasta khusus minyak (*Gasolin Finding Paste*) berwarna merah muda dan akan berubah warna menjadi merah jika di campur dengan bensin, diesel, minyak tanah, minyak mentah, *zetfuells*, dan hidro karbon lainnya.
 - b. Pasta pengukur kadar air (*water sounding paste*) bewarna coklat keemasan dan akan berubah menjadi merah bila di campur dengan air, produk ini untuk mengukur kadar air di semua minyak bumi dan hidro karbon serta asam sulfat, asam nitrat, asam florida, amonia, sabun, garam, dan solusi *clorida* lainnya.
 - c. Pasta pengukur kadar air modifikasi (*modified water finding paste*) bewarna coklat gelap dan akan berubah warna menjadi warna merah terang jika di campur dengan air, produk ini di rancang untuk digunakan dalam *methanol* dan *ethanol* dalam sistem bahan bakar.
13. Standar *Deksel* lubang kontrol/dumbak tangki pendam sebagai berikut:
- a. Diameter tutup *Deksel* sesuai dengan tangki pendam.
 - b. Terbuat dari besi dengan jumlah lobang baut 16 (enam belas) buah.
 - c. Dilapisi *packing* karet tebal, paling tipis 5 mm (lima millimeter).
 - d. Tiap mur dan baut diberi lapisan grass/gemuk.
 - e. Setiap bulan agar selalu dikontrol untuk melihat kondisi mur pengikat *Deksel*.
 - f. Penggantian *packing Deksel* dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.

14. Standar selang *Nozle* sebagai berikut:
 - a. Diameter selang *Nozle* paling kecil 4 cm (empat sentimeter).
 - b. Selang *Nozzle* paling pendek 5 cm (lima sentimeter).
 - c. Warna selang hitam.
 - d. Selang terbuat dari bahan karet, lentur, dan tidak mudah patah.
15. Standar lampu penerangan sebagai berikut:
 - a. Instalasi listrik harus sesuai dengan Standar dari NEC, NEMA, NFPA, NESC, API, IEEE, IEC, SNI, dan PUIL.
 - b. Di dalam dan di bawah area potensi bahaya harus dipasang tipe kabel yang sesuai untuk meningkatkan ketahanan jika terjadi kontak BBM dengan tipe kabel sebagai berikut:
 - 1) *mineral insulated copper sheathed cable*.
 - 2) *armoured cable*.
 - 3) *steel wire braided cable*.
 - c. SPBT memiliki lampu penerangan yang menerangi seluruh area dan jalur pengisian BBM.
 - d. Lampu penerangan kanopi harus masuk ke dalam dan rumah lampu tidak boleh menonjol keluar.
 - e. Lampu dalam area SPBT harus dalam keadaan tertutup.
16. Standar pagar pelindung tangki pendam operasional sebagai berikut:
 - a. Tinggi pagar 50 cm (lima puluh sentimeter).
 - b. Pagar harus melindungi seluruh lingkaran tangki pendam operasional.
 - c. Pagar dicat putih dan hitam.
 - d. Pagar berbentuk portabel/dapat dipindahkan.
17. Standar pemadam kebakaran sebagai berikut:
 - a. Alat pemadam api berat dikenal juga dengan istilah *mobile fire extinguisher*.
 - b. Alat pemadam api ini disebut *mobile* karena umumnya dilengkapi dengan 2 (dua) buah roda untuk memudahkan mobilitas pengguna. Roda diperlukan karena alat pemadam api berat memiliki bobot cukup besar, yakni dari kisaran 20 kg – 100 kg (dua puluh kilogram sampai dengan seratus kilogram).

- c. Agar selalu diperhatikan masa berlaku dari isian alat pemadam kebakaran.
 - d. Alat pemadam api ringan terdiri atas *dry chemical powder tipe portable* dengan kapasitas 6 kg - 9 kg (enam kilogram sampai dengan sembilan kilogram) ditempatkan pada setiap tiang kanopi, kios/kantor, dan gedung pendukung sesuai ketentuan, serta beroda ukuran 60 kg - 70 kg (enam puluh kilogram sampai dengan tujuh puluh kilogram) dengan jumlah sesuai luas dan sarana atau ketentuan yang berlaku dan jenis CO2 untuk ruang genset atau ruang listrik dengan standar NPFA.
 - e. Pasir kering beserta bak.
18. Standar pompa pindah/alat konstruksi sebagai berikut:
- a. Jenis konstruksi pompa diesel 3 inchi/75 mm (tiga inchi pertujuh puluh lima milimeter).
 - b. Kekuatan 2,5 kw (dua koma lima kilowatt) desain ringan dan kompak.
 - c. Digerakkan oleh mesin diesel.
 - d. Umur pompa tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun.
 - e. Genset dari instalasinya harus memiliki izin usaha ketenagalistrikan dari Kepala Dinas Pertambangan.
 - f. Mudah digunakan dan dipindahkan dari 1 (satu) lokasi ke lokasi lainnya.
 - g. Memiliki proteksi rangka pelindung yang kokoh agar dapat digunakan di lokasi proyek.
 - h. Konsumsi bahan bakar solar yang rendah dan dapat bekerja kontinyu 2,5 (dua koma lima) jam.

B. PRASARANA KERJA BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS.

- 1. Standar Kanopi sebagai berikut:
 - a. Integrasi antara kanopi tempat pompa bensin dan bangunan diperbolehkan.
 - b. Ketinggian ambang kanopi dihitung dari titik terendah kanopi tidak lebih dari 13,9 (tiga belas koma sembilan) inchi. ketinggian keseluruhan kanopi tidak lebih dari 17 (tujuh belas) inchi.

- c. Atap dalam bangunan kanopi tidak menggunakan bahan yang bertekstur atau flat, tidak boleh menggunakan material yang mengkilat, atau bisa memantulkan cahaya.
 - d. Jalan keluar masuk mudah untuk berbelok ke tempat pompa dan ke tempat antrian dekat pompa, mudah untuk berbelok pada saat keluar dari tempat pompa tanpa terhalang, dan jarak pandang yang baik bagi pengemudi pada saat kembali memasuki jalan raya.
 - e. Pintu masuk dan pintu keluar dari SPBT tidak boleh saling bersilangan.
 - f. Jumlah lajur masuk paling sedikit 2 (dua) lajur.
 - g. Lajur keluar paling sedikit 3 (tiga) lajur atau sama dengan lajur pengisian BBM.
 - h. Lebar pintu masuk dan pintu keluar paling sedikit 6 (enam) meter.
 - i. Luas lahan yang harus dimiliki paling sedikit 1800 m² (seribu delapan ratus meter persegi), sedangkan untuk akses jalan lokal paling sedikit 1000 m² (seribu meter persegi).
2. Standar kantor sebagai berikut:
- a. ruang kerja = 9 m² (sembilan meter persegi).
 - b. ruang simpan = 6 m² (enam meter persegi).
 - c. ruang tamu = 4 m² (empat meter persegi).
 - d. ruang istirahat = 4 m² (empat meter persegi).
 - e. ruang pantry = 6 m² (enam meter persegi).
3. Standar perlengkapan kanopi sebagai berikut:
- a. alat perlengkapan tulis dan buku catatan.
 - b. meja tulis dan kursi.
 - c. alat pemadam kebakaran.
 - d. papan informasi.
 - e. perlengkapan peraturan Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI.
 - f. alat peralatan elektronik.
 - g. perlengkapan kearsipan.
 - h. perlengkapan keamanan.
 - i. perlengkapan lain semi konduktor.

4. Standar perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. tempat tidur.
- b. lemari pakaian.
- c. meja tulis.
- d. kursi kerja.
- e. *air condition*.
- f. lemari arsip.
- g. televisi.
- h. dispenser.
- i. jam dinding.
- j. telphon.
- k. kalender.
- l. lemari arsip atau *filling cabinet*.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol
Setjen Kemhan,



Iroth Sonny Edhie
Brigadir Jenderal TNI